Indonesia Research Institute for Decarbonization

Panduan Negosiasi Iklim UNFCCC 2026

COP31/CMP21/CMA8/SBSTA65/SBI65

Disusun Oleh: Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID)



Tim Penyusun

- Adhani Putri Andini
- Anindya Novianti Putri
- Dany Amelia Gozali
- Halimah
- Hardhana Dinaring Danastri
- Henriette Imelda
- Julia Theresya
- Maria Putri Adianti
- Ratna Ayu Lestari

Panduan ini dikutip sebagai

Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID). (2026). Panduan Negosasi Iklim UNFCCC Tahun 2026. Indonesia Research Institute for Decarbonization

Semua gambar yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari dokumentasi IRID dan iStock.

Tentang Panduan Ini

Panduan Negosiasi Iklim UNFCCC 2026 ini merupakan salah satu dokumen tahunan yang disusun oleh Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID). Panduan ini terdiri dari beberapa agenda yang akan dibahas pada sesi COP31, CMP21, CMA8, SBSTA65, dan SBI65.

Dokumen panduan ini mencakup perkembangan dan status pembahasan dari masing-masing agenda sebelum COP31.

Panduan ini diharapkan dapat membantu para pihak untuk mendapatkan informasi terkait dengan sejumlah agenda perundingan di COP31 mendatang.



Beberapa dokumen yang relevan dengan panduan ini:

(1) Mengenal Negosiasi Iklim dalam Kerangka UNFCCC

(2) Rangkuman Hasil Negosiasi Iklim UNFCCC Tahun 2025

Cakupan Agenda dalam Panduan

00 Pengantar	7
• Tentang COP31	8-9
01 *Adaptation*	10
• *Global Goal on Adaptation* (GGA)	11-16
02 *Climate Finance*	17
• *Report of the Fund for responding to Loss and Damage and guidance to the Fund for responding to Loss and Damage*	18-25
• *Matters relating to the Adaptation Fund*	26-30
• *Matters relating to the implementation of Article 2, paragraph 1(c), of the Paris Agreement and its complementarity with Article 9 of the Paris Agreement*	31-35
• *Work programme on climate finance, including on Article 9, paragraph 1, of the Paris Agreement in the context of Article 9 of the Paris Agreement as a whole*	36-38
03 *Global Stocktake*	39
• *Matters relating to the global stocktake: report on the annual global stocktake dialogue referred to in paragraph 187 of decision 1/CMA.5*	40-48
04 *Just Transition*	49
• *United Arab Emirates Just Transition Work Programme*	50-55
05 *Mitigation*	56
• *Sharm el-Sheikh Mitigation Ambition and Implementation Work Programme*	57-61

Cakupan Agenda dalam Panduan

COP31	CMP21	CMA8	SBSTA65	SBI65
Agenda Item 8(e): *Report of the Fund for responding to Loss and Damage and guidance to the Fund for responding to Loss and Damage*	Agenda Item 6: *Matters relating to the Adaptation Fund*	Agenda Item 4: *Matters relating to the global stocktake: report on the annual global stocktake dialogue referred to in paragraph 187 of decision 1/CMA.5.*	Agenda Item 4(a): *Global Goal on Adaptation*	Agenda Item 6: *Sharm el-Sheikh mitigation ambition and implementation work programme*
		Agenda Item 5: *United Arab Emirates Just Transition Work Programme*	Agenda Item 6: *Sharm el-Sheikh mitigation ambition and implementation work programme*	Agenda Item 7: *United Arab Emirates just transition work programme.*
		Agenda Item 6: *Sharm el-Sheikh Mitigation Ambition and Implementation Work Programme*	Agenda Item 7: *United Arab Emirates just transition work programme*	Agenda Item 10(a): *Global Goal on Adaptation*
		Agenda Item 9(a): *Global Goal on Adaptation*		Agenda Item 14(a): *Matters relating to the Adaptation Fund*
		Agenda Item 11(d): *Report of the Fund for responding to Loss and Damage and guidance to the Fund for responding to Loss and Damage*		
		Agenda Item 11(e): *Matters relating to the Adaptation Fund*		

Cakupan Agenda dalam Panduan

COP31	CMP21	CMA8	SBSTA65	SBI65
		Agenda Item 11(f): *Matters relating to the implementation of Article 2, paragraph 1(c), of the Paris Agreement and its complementarity with Article 9 of the Paris Agreement*		
		Agenda Item 11(g): *Work programme on climate finance, including on Article 9, paragraph 1, of the Paris Agreement in the context of Article 9 of the Paris Agreement as a whole*		

Indonesia Research Institute for Decarbonization

Pengantar

Conference of the Parties (COP) merupakan pertemuan tahunan untuk membahas beragam isu terkait perubahan iklim di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Pertemuan ini mempertemukan 198 Pihak (197 negara dan Uni Eropa) untuk meninjau pelaksanaan Konvensi, Protokol Kyoto, dan Persetujuan Paris.





Source : iStock

Tentang COP31

COP ke-31 (COP31) akan dilaksanakan di Antalya, Turki, pada 9-20 November 2026.

COP31 diusung sebagai '*Implementation COP*', yang akan fokus pada mendorong komitmen iklim para Pihak menjadi implementasi aksi yang konkret.

Pembagian Peran antara Turki dan Australia



COP31 akan dilaksanakan di bawah kepemimpinan kerja sama Turki sebagai tuan rumah sekaligus Presiden COP dan Australia sebagai Presiden Negosiasi.

Turki sebagai Presiden COP



- Menjadi Presiden COP31 secara formal
- Memimpin sidang resmi
- Mengelola proses konferensi dan logistik
- Memimpin pembahasan elemen non-negosiasi, utamanya *Action Agenda* dan inisiatif turunannya (misalnya target elektrifikasi *35-by-35*)

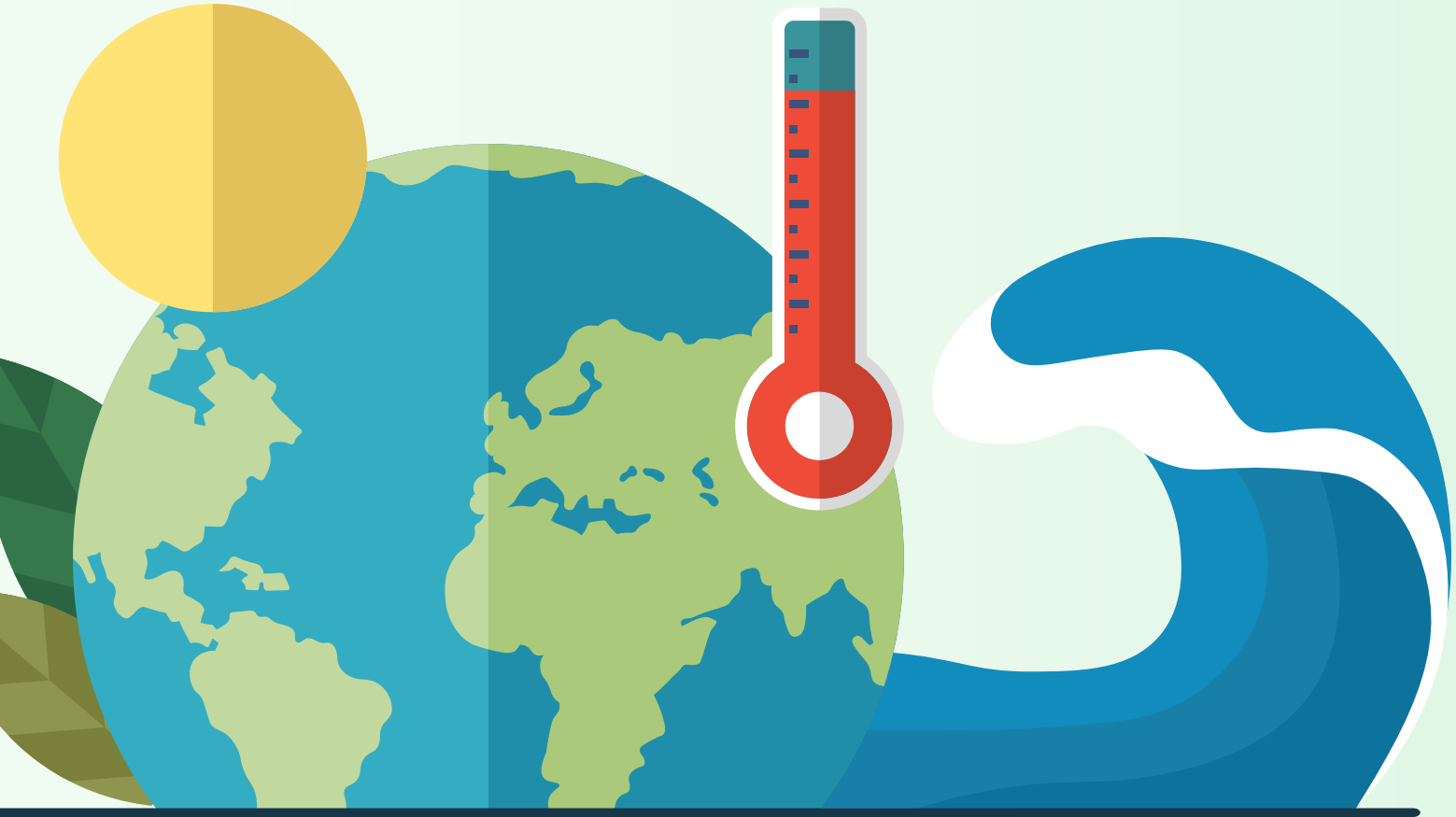
Australia sebagai Presiden Negosiasi

- Memimpin proses dan agenda negosiasi di bawah UNFCCC
- Mengkoordinasikan konsultasi diplomatik
- Membantu menyiapkan agenda dan fasilitasi negosiasi
- Menyelenggarakan Pre-COP31 di Fiji, bekerja sama dengan negara pasifik
- Memimpin agenda negosasi dan menjalankan inisiatif dari Presidensi COP sebelumnya (e.g., *Belém Mission to 1.5* dan *Global Implementation Accelerator*)



Indonesia
Research
Institute for
Decarbonization

Adaptation



Indonesia
Research
Institute for
Decarbonization

Global Goal on Adaptation

CMA8, Agenda Item 9(a);
SBI, Agenda Item 10(a);
SBSTA, Agenda Item 4(a).



Pantai Kelapa Lima – Kupang, NTT

Latar belakang



Global Goal on Adaptation disepakati melalui Article 7 Paris Agreement yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptif, memperkuat ketahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim.

Pada CMA5, para Pihak menyepakati UAE Framework for Global Climate Resilience yang terdiri dari tujuh target tematik dan empat target dimensional. Pada CMA5 juga, para Pihak menyepakati UAE-Belem work programme untuk menetapkan indikator-indikator dalam pencapaian sebelas target tersebut.



Hasil SB64

- Negosiasi GGA pada SB64 didasarkan pada hasil di CMA7, termasuk **pembentukan *technical task force*** untuk meningkatkan pekerjaan metodologi dan metadata terkait indikator, serta pengembangan *Terms of Reference* (ToR) untuk *review* GGA dan indikator.

- Perdebatan utama negara maju dan negara berkembang dalam agenda GGA meliputi isu ***tripling adaptation finance by 2035*** yang disepakati pada COP30 (November 2025) dan **tata kelola dari *technical task force*** yang akan dibentuk.

- Negara maju berpendapat bahwa **isu *tripling adaptation finance* seharusnya masuk ke dalam agenda *finance***, sementara **agenda GGA berfokus pada aspek teknis dan kerangka kerja**, termasuk komposisi, modalitas, dan capaian dari *task force.*

Dinamika Negosiasi GGA

Isu	LDCs	G77+China	AOSIS	Grupo SUR	AILAC	LMDCs	African Group
Technical Task Force dipimpin oleh para Pihak				✓	✓	✓	✓
Technical Task Force dipimpin oleh grup ahli teknis dari *UAE-Belem Work Programme*							
Pembahasan *tripling adaptation finance* harus dilakukan dalam agenda GGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Mendukung

✗ Menolak

Dinamika Negosiasi GGA

Isu	Arab Group	EU	Norway	Japan	Canada	Swiss	UK
Technical Task Force dipimpin oleh para Pihak dan negosiator	✓						
Technical Task Force dipimpin oleh grup ahli teknis dari *UAE-Belem Work Programme*		✓	✓	✓			
Pembahasan *tripling adaptation finance* harus dilakukan dalam agenda GGA	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ Mendukung

✗ Menolak



Hutan Ranjuri – Sulawesi Tengah

What to Expect at COP31?

Global Goal on Adaptation

Pertimbangan CMA8 terhadap *technical paper* oleh Sekretariat terkait target pada paragraph 9-10 decision 2/CMA.5 dan Belem Adaptation Indicators

Perdebatan terkait isu-isu krusial pada SB64 seperti komposisi dari *technical task force* dan *tripling adaptation finance* telah dibawa hingga ke tingkat *Heads of Delegation* (HoD), namun tetap tidak ada kesepakatan yang tercapai. Sehingga *Rule 16* diberlakukan dan negosiasi agenda GGA akan dilanjutkan pada SB65/CMA8.

Indonesia Research Institute for Decarbonization

Climate Finance



Indonesia Research Institute for Decarbonization

Report of the Fund for Responding to Loss and Damage and guidance to the Fund for Responding to Loss and Damage

COP31, Agenda Item 8(e);
CMA8, Agenda Item 11(d).



Pantai Kelapa Lima – Kupang, NTT

Latar belakang



COP27 dan CMA4, membentuk *Fund for Responding to Loss and Damage* (FRLD) untuk membantu negara-negara berkembang yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dalam menanggapi kehilangan dan kerusakan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, yang terkait dengan dampak perubahan iklim, termasuk kejadian cuaca ekstrem dan kejadian yang berlangsung secara perlahan (*slow onset events*).

Pada COP28/CMA5, FRLD resmi dioperasionalisasikan sebagai bagian dari *Financial Mechanism.* FRLD akan bertanggung jawab kepada, dan beroperasi di bawah arahan, COP dan CMA.

Agenda FRLD di SB64 (Juni 2026)

Tidak ada agenda khusus *loss and damage* maupun FRLD di SB64. Diskusi hanya dilakukan para Pihak dan non-Pihak melalui *side events, mandated,* dan *presidency events.*

Pandangan Negara Berkembang dalam Diskusi-Diskusi terkait *loss and damage*
Pentingnya peningkatan dukungan dan aksi, termasuk pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi untuk mengatasi *loss and damage*.
Pentingnya memisahkan adaptasi dan *loss and damage* untuk GST. Harus ada proses yang jelas untuk fase masukan, pengumpulan, dan persiapan terkait *loss and damage* sebelum GST2.
Pentingnya *global report* untuk *loss and damage* dan harus tersedia sebelum GST2.
Pentingnya dukungan terhadap negara-negara yang rentan seperti Afrika, negara-negara di pegunungan, dan *landlocked developing countries*.

Fase Awal Operasionalisasi FRLD



Pilot Phase: Barbados Implementation Modalities

- Pada pertemuan kelima (April 2025), Board FRLD mengadopsi *Barbados Implementation Modalities* (BIM)2025-2026 sebagai fase awal alokasi dana untuk negara berkembang.
- Total alokasi pendanaan sebesar USD 250 juta dengan rentang nilai proyek antara USD 5-20 juta/proyek.
- 50% dari total pendanaan akan dialokasikan khusus kepada *Small Island Developing States* (SIDS) dan *Least Developed Countries* (LDCs).
- Pada pertemuan kesembilan (Juli 2026), Board FRLD sepakat untuk meningkatkan alokasi pendanaan menjadi USD 350 juta.

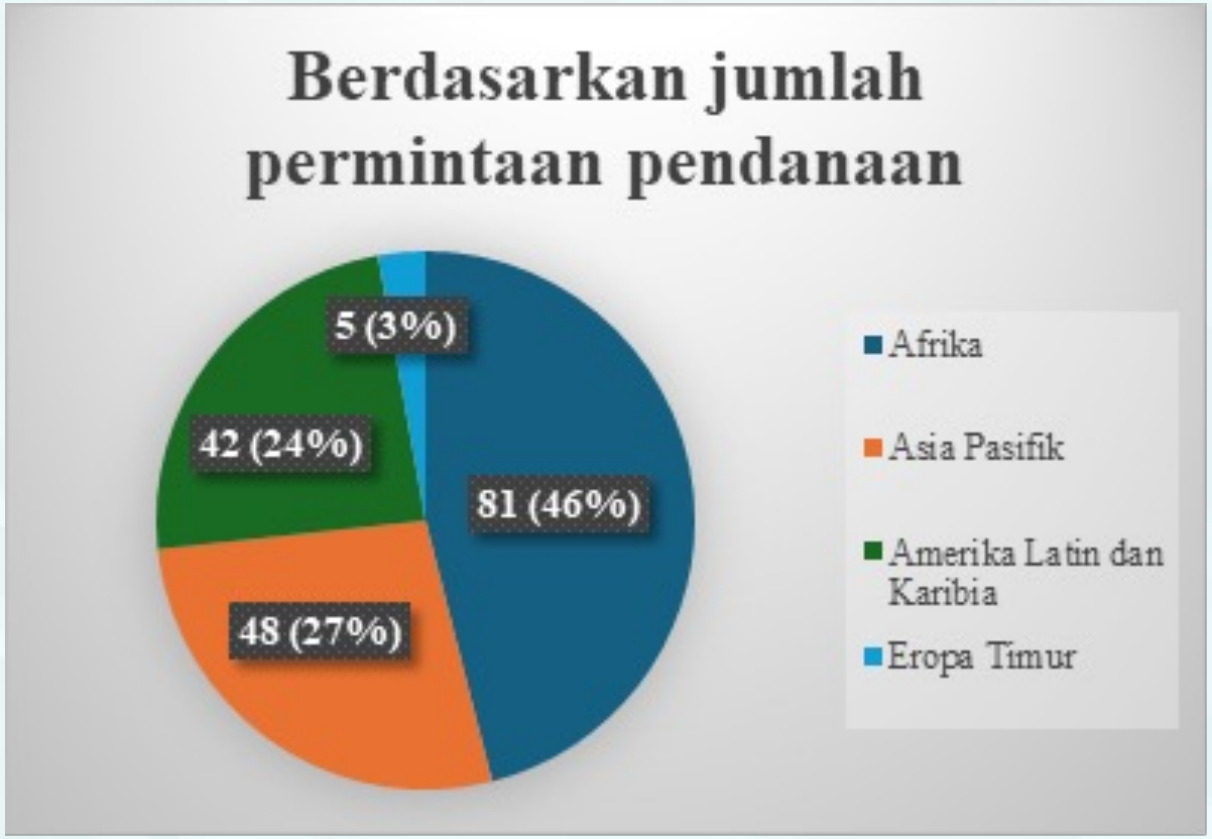
Status *pipeline* FRLD

Peluncuran *call for funding request*

Peluncuran dilakukan pada COP30 dengan rentang waktu penyampaian proposal dari 15 Desember 2025 – 15 Juni 2026.

176 proposal pendanaan diterima

Sebanyak 176 proposal pendanaan diterima dari 119 negara berkembang dengan nilai sekitar USD 2.8 milyar.



What to Expect at COP31?



Guidance for the FRLD

COP31 dan CMA8 mempertimbangkan *draft guidance for the* FRLD yang telah disiapkan oleh *Standing Committee on Finance* (SCF).

Para Pihak telah diminta untuk menyampaikan submisi terkait pandangan dan rekomendasi sebagai masukan terkait *guidance for the* FRLD. Hingga tenggat waktu pada 11 September 2026, telah terdapat tiga submisi dari Qatar, LDCs dan EU.

What to Expect at the 10th FRLD Board Meeting?



Persetujuan Proposal Pendanaan

Pada pertemuan ke-10 pada 15-18 Desember 2026, Board diharapkan dapat menyepakati proposal pendanaan yang disetujui untuk mendapatkan alokasi pendanaan fase pertama FRLD, serta segera memulai penyaluran dana.



Country Support System (CSS)

Pada pertemuan ke-10, Board diharapkan dapat menyepakati operasionalisasi dari CSS untuk membantu negara berkembang dalam penyusunan proposal dan penguatan kapasitas nasional.



Operasionalisasi Jangka Panjang FRLD

Co-Chairs dan Sekretariat FRLD diharuskan untuk menyiapkan strategi mobilisasi pendanaan jangka panjang, termasuk proses *replenishment* pertama pada tahun 2027.

Indonesia Research Institute for Decarbonization

Matters relating to the Adaptation Fund (AF)

CMP21, Agenda Item 6;
CMA8, Agenda Item 11(e);
SBI65, Agenda Item 14(a)



Pantai Kelapa Lima – Kupang, NTT

Pembahasan di SB64 (Juni 2026)


Manado – Sulawesi Utara

Isu Utama

- Transisi AF
- Keanggotaan AF Board (AFB)
- Persiapan *review* kelima AF

Perbedaan pandangan terkait isu transisi AF dan pembahasan komposisi AFB:

G77-China: ketiga isu utama dibahas secara terpisah

Developed countries: pembahasan AFB menjadi bagian dari rencana transisi AF

Hasil di SBI64

Draft conclusions FCCC/SBI/2026/L.10



Pembahasan dilanjutkan dengan tiga mandat terpisah:

1. *The matter of the arrangements for the Adaptation Fund to exclusively serve the Paris Agreement;*
2. *The initiation of the fifth review of the Adaptation Fund;*
3. *The matter relating to the membership of the Adaptation Fund Board*



Hingga saat ini, telah terdapat kemajuan dalam pembahasan rencana transisi dan dimulainya *review* kelima AF:

1. Para Pihak sepakat bahwa AF secara eksklusif juga melayani Persetujuan Paris; dan
2. *Review* kelima AF dimulai setelah transisi AF



Melanjutkan pembahasan ketiga mandat tersebut pada SBI65

What to Expect at CMP21-CMA8-SBI65?

Rekomendasi Aksi CMP21 – CMA8

- CMP21 dan/atau CMA8 dapat **mencermati tanggapan AFB** terkait panduan yang diberikan pada CMP20 (*Decision 1/CMP.21*) dan CMA7 (*Decision 9/CMA.7*) (Lihat Lampiran IX), di antaranya yaitu:

 a. Menyelesaikan pengaturan transisi AF untuk sepenuhnya melayani Persetujuan Paris;

 b. Memperkuat akses pendanaan bagi negara berkembang;

 c. Meningkatkan komplementaritas dan koherensi dengan *multilateral climate funds* (MCFs);

 d. Menyelesaikan kebijakan dan panduan kelembagaan

- AFB meminta CMP21 dan/atau CMA8 untuk **mencermati *key decisions* and *actions* AFB** selama periode pelaporan, di antaranya:

 a. Menyetujui 14 proposal proyek nasional senilai USD 129,2 juta dan 2 proyek regional senilai USD 36,6 juta;

 b. Menyetujui 5 proposal proyek inovasi skala besar senilai USD 25 juta, 1 hibah inovasi dan pembelajaran sebesar USD 750 ribu, serta 2 hibah penyusunan proyek senilai USD 300 ribu;

 c. Mengakreditasi 3 *National Implementing Entities (*NIEs) dan melakukan reakreditasi terhadap 8 entitas pelaksana, serta mempertimbangkan usulan penerapan model akreditas lanjutan;

 d. Menyelenggarakan 6 webinar, 1 lokakarya, dan sejumlah seminar melalui *Readiness Programme for Climate Finance* untuk meningkatkan kapasitas NIEs dan *Regional Implementing Entities* (RIEs) dalam mengakses pendanaan AF serta melaksanakan proyek dan program

What to Expect at CMP21-CMA8-SBI65?



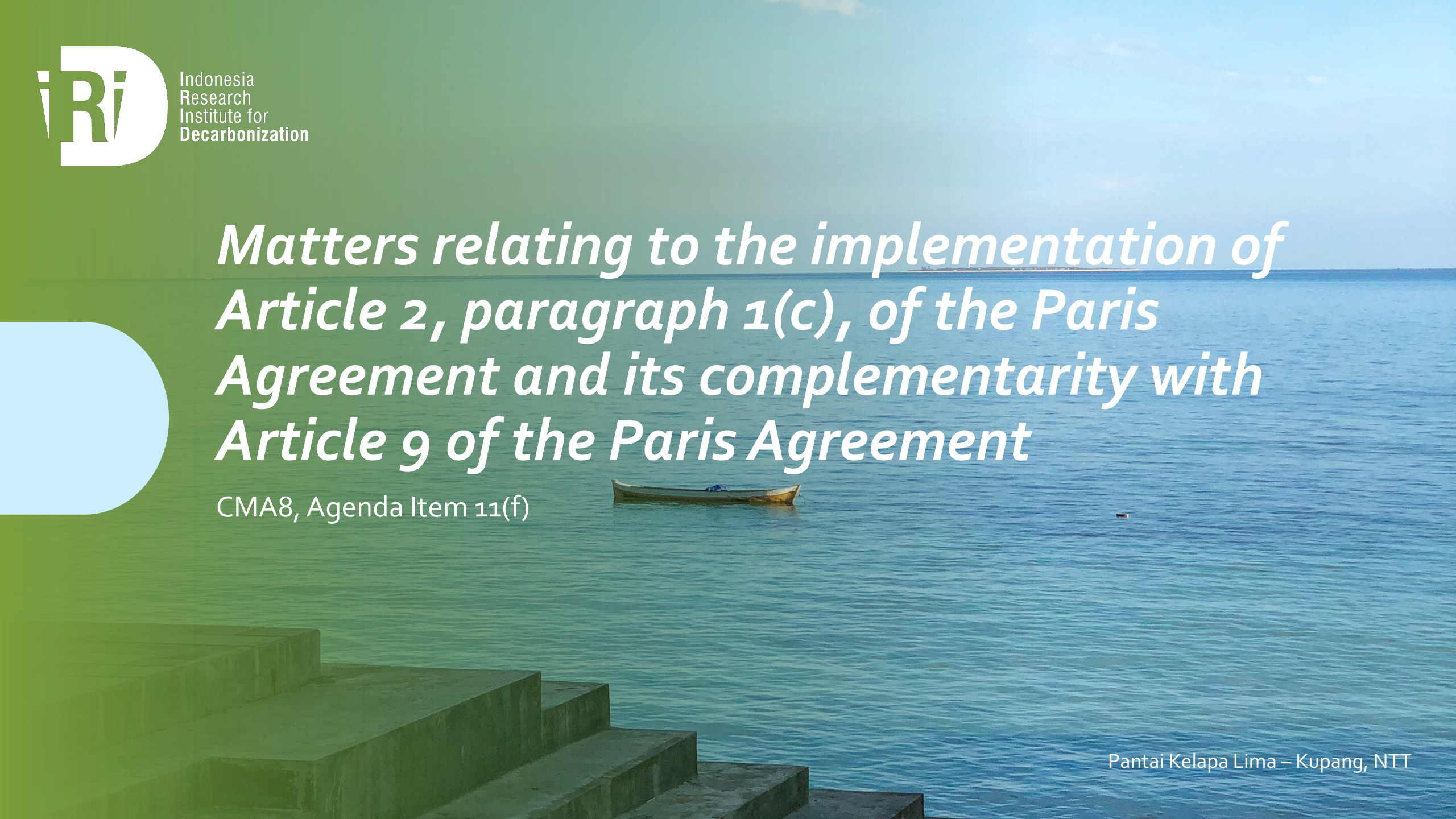
SBI65

1. Kejelasan terkait proses transisi AF dari melayani Protokol Kyoto ke Persetujuan Paris;
2. Keanggotaan AFB: kesepakatan terkait dengan perubahan terminologi *Annex I* dan *Non-Annex I* ke *Developed* dan *Developing Countries;*
3. Kesepakatan waktu memulai 5th *review* dari AF

Indonesia Research Institute for Decarbonization

Matters relating to the implementation of Article 2, paragraph 1(c), of the Paris Agreement and its complementarity with Article 9 of the Paris Agreement

CMA8, Agenda Item 11(f)



Pantai Kelapa Lima – Kupang, NTT

z

Mandat CMA7 (*Decision 11/CMA.7*)

Pada CMA7, para Pihak sepakat menyelenggarakan ***Veredas Dialogue*** untuk membahas implementasi *Article 2.1(c)* Persetujuan Paris dan kaitannya dengan *Article 9*. Dialog ini dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan inklusif dengan melibatkan para Pihak serta pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, lembaga keuangan internasional, dan sektor swasta.

Para Pihak juga sepakat untuk menyelenggarakan ***Xingu Finance Talks***, di bawah *Veredas Dialogue*, sebagai forum diskusi tingkat tinggi.

Dua *Co-Chairs*, masing-masing dari negara maju dan negara berkembang, ditunjuk untuk masa jabatan satu tahun dan bertugas menyusun laporan tahunan untuk dipertimbangkan oleh CMA. Efektivitas penyelenggaraan *Veredas Dialogue* juga akan ditinjau pada CMA10 (November 2028).



First Meeting of the Veredas Dialogue on the implementation of Article 2, paragraph 1(c), of the Paris Agreement and its complementarity with Article 9

Juni 2026

Veredas Dialogue merupakan forum dialog untuk memfasilitasi pertukaran pandangan para Pihak dan pemangku kepentingan mengenai implementasi *Article 2.1(c)* Persetujuan Paris dan kaitannya dengan *Article 9*. Pertemuan pertama diselenggarakan pada Juni 2026.



Hasil Pembahasan Pertemuan Pertama

- Implementasi *Article 2.1(c)* harus bersifat ***country-driven***, **mempertimbangkan kondisi dan kapasitas nasional**, serta **tidak menggantikan kewajiban pendanaan negara maju** berdasarkan *Article 9.*
- Diperlukan **transformasi sistem pendanaan** melalui penguatan pendanaan publik, mobilisasi investasi swasta, pembiayaan konsesional, dan mekanisme berbagi risiko.
- Implementasi *Article 2.1(c)* harus **menjunjung prinsip keadilan, transisi berkeadilan, inklusivitas, kedaulatan nasional, dan tidak menimbulkan persyaratan tambahan** dalam mengakses pendanaan.

Xingu Finance Talks under the Veredas Dialogue
Oktober 2026



Xingu Finance Talks merupakan forum diskusi tingkat tinggi tahunan di bawah *Veredas Dialogue* yang bertujuan memfasilitasi pertukaran pandangan dan kolaborasi antara para Pihak dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi solusi praktis dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang implementasi *Article 2.1(c)* serta kaitannya dengan *Article 9* Persetujuan Paris.

Hasil Pembahasan Pertemuan Pertama

- Investasi iklim perlu dipandang sebagai **investasi yang mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi**, bukan sekadar biaya.

- Diperlukan **koordinasi** yang lebih kuat antaraktor keuangan, **peningkatan ketersediaan data iklim, serta penguatan kapasitas dan penyiapan proyek.**

- **Pembiayaan publik internasional**, termasuk hibah dan pembiayaan konsesional sesuai komitmen *Article 9*, **tetap penting untuk mendukung aksi iklim negara berkembang.**

What to Expect at COP31/CMA8?

CMA8 akan mempertimbangkan *annual report* terkait *Veredas Dialogue*, termasuk *Xingu Finance Talks*, yang dikeluarkan oleh *Co-chairs* guna mempertimbangkan isu-isu terkait implementasi *Article 2.1(c)* Persetujuan Paris dan kaitannya dengan *Article 9.*



Indonesia Research Institute for Decarbonization

Work programme on climate finance, including on Article 9, paragraph 1, of the Paris Agreement in the context of Article 9 of the Paris Agreement as a whole

CMA8, Agenda Item 11(g)



Pantai Kelapa Lima – Kupang, NTT

CFWP *Workshop*

Para Pihak memutuskan untuk membentuk program kerja dua tahun mengenai pendanaan iklim (*climate finance work programme*/CFWP), termasuk pembahasan Pasal 9 ayat (1) Paris Agreement dalam konteks Pasal 9 secara keseluruhan (*Decision 1/CMA.7*).



Workshop Pertama

Workshop pertama diselenggarakan pada Juni 2026, bersamaan dengan SB64, dengan membahas ruang lingkup dan modalitas dari CFWP.

Pandangan:

Developing Countries

- Perlu pembahasan implementasi Pasal 9.1.
- Perlu penyusunan *Action Plan* menuju COP33 (bertepatan dengan GST2) untuk memantau pelaksanaan kewajiban pendanaan iklim negara maju.
- Perlu memasukkan CFWP ke dalam agenda sementara CMA8.
- Perlu menjadikan CFWP sebagai mekanisme untuk meningkatkan penyediaan pendanaan iklim.

Developed Countries

- Ruang lingkup CFWP sudah ditetapkan di paragraf 54 *Global Mutirão Decision* dan cakupannya luas.
- CFWP sudah berjalan sejak dibentuk tahun lalu di Belém. Banyak kemajuan sudah dicapai, antara lain penunjukan ketua bersama (*co-chairs*) dan masukan tertulis dari para Pihak.
- CFWP tidak perlu dimasukkan ke agenda CMA8 karena belum ada mandat.
- Sebaiknya CFWP membahas pelaksanaan Pasal 9.1 dalam kaitannya dengan seluruh Pasal 9.

What to Expect at COP31/CMA8/SB65?

- *Co-Chairs* CFWP akan mengadakan ***engagement workshops*** bersamaan dengan CMA8 (November 2026), sebagai subagenda dalam ***provisional agenda* CMA8**.

- *Co-Chairs* akan **mengeluarkan *summary note* CFWP** pada November 2026.



Indonesia Research Institute for Decarbonization



Global Stocktake

Indonesia Research Institute for Decarbonization

Matters relating to the global stocktake: report on the annual global stocktake dialogue referred to in paragraph 187 of decision 1/CMA.5

CMA8, *Agenda Item*
SBI, *Agenda Item*
SBSTA, *Agenda Item*



Pantai Kelapa Lima – Kupang, NTT

z

Global Stocktake (GST)

Global Stocktake (GST) merupakan mekanisme evaluasi berkala dalam Persetujuan Paris untuk menilai kemajuan kolektif negara-negara dalam mencapai tujuan Persetujuan Paris dan sasaran jangka panjangnya, termasuk membatasi kenaikan suhu global.

Berdasarkan Pasal 14 Persetujuan Paris, GST dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan mempertimbangkan tiga aspek utama:

- **Mitigasi**: menilai kemajuan upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
- **Adaptasi**: menilai kemajuan, kecukupan, dan efektivitas upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
- ***Means of Implementation and Support***: menilai dukungan pendanaan, pengembangan dan transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas untuk mendukung aksi iklim.



Dari GST Pertama Menuju GST Kedua



GST Pertama (GST1) telah berakhir pada CMA5 (2023) dan menghasilkan *Decision* 1/CMA.5. Hasilnya mengidentifikasi kemajuan dan kesenjangan implementasi Persetujuan Paris, sekaligus mendorong peningkatan ambisi dan aksi iklim.

Untuk menindaklanjuti hasil tersebut, dibentuk dua mekanisme dialog:

Annual Global Stocktake Dialogue



- Berlangsung setiap tahun bersamaan dengan sesi pertama *Subsidiary Bodies*.
- Menjadi ruang berbagai pengalaman dan pembelajaran dari hasil GST dalam mempersiapkan NDC berikutnya.

UAE *Dialogue on Implementing the* GST *Outcomes*



- Berfokus pada pengalaman, peluang, dan tantangan dalam mengimplementasikan hasil GST1.
- Membahas dukungan, termasuk pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas.

CMA8 akan membahas laporan *Annual Global Stocktake Dialogue* setelah dialog tersebut berakhir pada SB64. Sementara itu, UAE *Dialogue* berlangsung pada tahun 2026 dan 2027, dengan hasil yang akan menjadi masukan bagi GST kedua (GST2).

Hasil SB64

Third Annual Global Stoctake Dialogue telah dilaksanakan pada 16 Juni 2026 di Bonn dalam rangkaian sesi SB64, di bawah SBSTA dan SBI. Fokus pembahasan mencakup dua tema:

- **Tema 1**: *Reflecting and translating the GST outcome in NDCs*
- **Tema 2**: *Advancing and enabling NDC implementation*

Sekretariat menyusun ***Summary Report*** (FCCC/PA/CMA/2026/3) yang merangkum pertukaran pengalaman, tantangan, dan pandangan para Pihak serta non-Pihak.

Dialog tahunan ketiga ini **mengakhiri mandat yang ditetapkan dalam paragraf 187** *Decision* 1/CMA.5. *Decision* 3/CMA.7 juga menyatakan kemungkinan melanjutkan dialog akan dipertimbangkan dalam pembahasan hasil *Global Stocktake* kedua (GST2).

Hasil Diskusi Tematik

Tema 1: *Reflecting and Translating the GST Outcome in NDCs*	Tema 2: *Advancing and Enabling NDC Implementation*
Tingkat Integrasi: 2025 NDC *Synthesis Report* menunjukkan bahwa 88% Pihak telah memanfaatkan hasil GST1 dalam penyusunan NDC mereka.	**Kebutuhan Pendanaan Iklim:** Akses ke pendanaan yang terprediksi, memadai, terjangkau, dan berbasis hibah sangat mendesak, mengingat sebagian besar target NDC negara berkembang bersifat kondisional terhadap dukungan internasional.
Prinsip Dasar: NDC tetap "*in a nationally determined manner*", dengan menghormati prioritas pembangunan nasional, fleksibilitas, serta prinsip CBDR-RC. Hasil GST berfungsi sebagai kerangka panduan, bukan aturan yang preskriptif.	**Alih Teknologi dan Pembangunan Kapasitas**: Transfer teknologi harus melampaui sekadar pembelian peralatan, mencakup transfer pengetahuan (*know-how*), pemeliharaan, serta pembangunan kapasitas sistem MRV dan pemodelan data.
Landasan Sains dan Mitigasi: Pemanfaatan jalur emisi 1,5°C dari IPCC AR6 mendorong penetapan target *economy-wide* untuk tahun 2035, mencakup transisi dari bahan bakar fosil, percepatan EBT, peningkatan efisiensi energi, pengurangan emisi GRK, dan *nature-based solutions.*	**Investasi dan Sinergi Pembangunan**: Hambatan utama mencakup beban utang, tingginya biaya modal, dan minimnya *bankable project pipelines.* Perlunya reformasi arsitektur keuangan internasional, skema *blended finance*, serta pemanfaatan mekanisme pasar karbon Artikel 6 Persetujuan Paris.
Adaptasi dan *Loss and Damage*: Penyesuaian tujuan adaptasi nasional dengan kerangka *Global Goal on Adaptation* pada sektor krusial seperti pertanian, ketahanan air, kesehatan, dan infrastruktur.	***Unilateral Measures***: Ditegaskan adanya kekhawatiran bahwa tindakan perdagangan sepihak berisiko mengganggu rantai pasok rendah karbon dan meningkatkan biaya pelaksanaan NDC.
Pendekatan Kelembagaan: Penerapan pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society,* konsultasi publik yang inklusif (melibatkan masyarakat adat, pemuda, perempuan, dan sektor swasta), serta penggunaan tabel ICTU untuk transparansi.	

Dinamika Pembahasan di SB64 (1)

Isu	Negara Maju (EU, Australia, Selandia Baru, Jepang)	Negara Berkembang (AOSIS, LDCs, Arab Group, LMDC, African Group, AILAC)
Interpretasi Hasil GST: Ambisi Target 1,5°C vs *Nationally Determined Manner*	Mendorong penyerahan NDC yang tepat waktu dengan ambisi tinggi selaras dengan jalur 1,5°C IPCC AR6. Negara maju menekankan penetapan target *economy-wide* tahun 2035, dekarbonisasi sektor energi, dan percepatan transisi dari bahan bakar fosil.	Menegaskan bahwa NDC tetap "i*n a nationally determined manner*" , sesuai prioritas pembangunan nasional. Beberapa kelompok mengingatkan agar hasil GST dijadikan kerangka panduan, bukan norma preskriptif atau panduan tunggal yang memaksakan pendekatan energi yang seragam.
Keseimbangan GST dan CBDR-RC	Cenderung memfokuskan intervensi pada percepatan jalur mitigasi, efisiensi energi, dan integrasi target iklim ke dalam kebijakan ekonomi serta ketahanan energi domestik.	Menuntut agar GST diperlakukan sebagai *balanced package* yang memberi porsi setara antara mitigasi, adaptasi, *loss and damage*, dan *means of implementation*, serta menekankan pentingnya CBDR-RC dan tanggung jawab historis negara maju.
Keterikatan Ambisi dengan *Means of Implementation* (Pendanaan, Teknologi, dan Peningkatan Kapasitas)	Menyoroti pentingnya mobilisasi sumber daya domestik, kebijakan insentif berbasis pasar, serta kemitraan publik-swasta (*public-private partnerships*) dan skema *blended finance* untuk menarik investasi skala besar.	Menggarisbawahi bahwa target NDC negara berkembang bersifat kondisional dan ambisinya sangat bergantung pada realisasi *means of implementation* dari negara maju. Mereka mendesak tersedianya pendanaan iklim yang terprediksi, memadai, berbasis hibah (*grant-based*), serta akses yang disederhanakan (*simplified access*) tanpa menambah beban utang.

Dinamika Pembahasan di SB64 (2)

Isu	Negara Maju (EU, Australia, Selandia Baru, Jepang)	Negara Berkembang (AOSIS, LDCs, Arab Group, LMDC, African Group, AILAC, Tiongkok, Iran)
Unilateral Trade Measures	Menegaskan bahwa kebijakan perdagangan yang terbuka, adil, dan bersih (*open, fair, and clean trade*) justru mendukung inovasi, daya saing ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan .	Tiongkok, Arab Group, LMDC, dan Iran secara tegas mengkritik penggunaan *unilateral trade measures*, dengan alasan bahwa langkah tersebut mengganggu rantai pasok rendah karbon, meningkatkan biaya pelaksanaan NDC, dan menciptakan hambatan pasar baru.
Keberlanjutan Dialog GST Pasca-GST2	Meskipun terdapat perbedaan pandangan pada isu substansi, baik negara maju (Selandia Baru, Jepang, EU) maupun negara berkembang (AOSIS, AILAC) sepakat bahwa dialog GST tahunan ini merupakan forum pertukaran teknis dan pengalaman praktis yang sangat bernilai. Banyak Pihak dari Negara Maju dan Negara Berkembang mendukung agar forum dialog ini dilanjutkan kembali setelah pelaksanaan GST2 di masa mendatang.	

Dinamika Pembahasan di SB64 (3)

Non-Party Stakeholders	Pandangan
Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*)	Perwakilan Masyarakat Adat menyoroti masih terbatasnya partisipasi terinstitusi bagi mereka dalam perancangan dan pelaksanaan NDC. Mereka mendesak pembentukan kerangka hukum mengikat yang menjamin hak-hak kolektif atas tanah, sistem tata kelola, pengetahuan tradisional, dan hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*). Pengakuan ini dinilai krusial karena sistem pengetahuan lokal terbukti efektif mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Sektor Bisnis dan Industri (BINGO)	Konstituensi bisnis menyambut baik sinyal kebijakan dari GST pertama dan menekankan tiga prioritas utama. Prioritas tersebut mencakup penguatan kerja sama publik-swasta, penyediaan lingkungan investasi yang terprediksi dan stabil, serta keterpaduan instrumen kebijakan, keuangan, teknologi, dan pasar untuk mendorong dekarbonisasi lintas sektor.
Women and Gender Constituency	Konstituensi ini menegaskan bahwa hambatan utama pelaksanaan GST bersifat politik, bukan sekadar teknis. Mereka mendorong penyediaan pendanaan iklim yang responsif gender (*gender-transformative*), memadai, terprediksi, dan berbasis hibah. Selain itu, mereka menuntut penetapan target ambisius yang mencakup seluruh sumber emisi utama (termasuk emisi lintas sektor dan kegiatan militer), serta pelibatan penuh perempuan, pemuda, dan Masyarakat Adat.
Local Government and Municipal Authorities/LGMA	Perwakilan pemerintah daerah menyambut baik dukungan terhadap tata kelola bertingkat (*multilevel governance)*. Mereka mendorong pemanfaatan kemitraan *Coalition for High Ambition Multilevel Partnerships* (CHAMP) dan Laporan Khusus IPCC tentang Kota dan Perubahan Iklim untuk memperkuat peran kota dalam aksi iklim global.

What to Expect at SB65/CMA8?



Summary Report **(FCCC/PA/CMA/2026/3)** diserahkan sebagai Agenda Item 4 CMA8 untuk ditinjau dan dipertimbangkan oleh seluruh Pihak.

Pada CMA8, para Pihak akan mempertimbangkan kembali (*resumption*) dialog ini di masa mendatang dalam kerangka tindak lanjut GST2.

Isu-isu krusial yang akan terus didesak oleh negara berkembang: **pendanaan iklim berbasis hibah**, transfer teknologi, pemenuhan MoI, serta penolakan terhadap *unilateral trade measures*.

Indonesia
Research
Institute for
Decarbonization



Just Transition

Indonesia Research Institute for Decarbonization

United Arab Emirates Just Transition Work Programme (JTWP)

CMA8, Agenda Item 5;
SBI, Agenda Item 7;
SBSTA, Agenda Item 7



Pantai Kelapa Lima – Kupang, NTT

Latar Belakang

Pada CMA4, bersamaan dengan COP27 di Sharm El-Sheikh, Mesir, para Pihak sepaakat untuk membentuk UAE *Just Transition Work Programme* (JTWP), guna menindaklanjuti bagaimana transisi berkeadilan diimplementasikan untuk mencapai tujuan Persetujuan Paris:

"***Decides to establish a work programme on just transition for discussion of pathways to achieving the goals of the Paris Agreement outlined in Article 2, paragraph 1, in the context of Article 2, paragraph 2,*** *and requests the Subsidiary Body for Implementation and the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to recommend a draft decision on this matter for consideration and adoption by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its fifth session…"*

(*Decision* 1/CMA 4, para 52)



Hasil perundingan SB64

Berdasarkan *draft conclusion*, SBs:

Telah menyusun ***terms of reference*** **(ToR) (*Annex*) untuk proses *review*** JTWP, dan sepakat untuk melaksanakan *review* pada SB65 (November 2026), untuk mempertimbangkan keberlanjutan JTWP pada CMA 8 (para. 4).

Mengundang **para Pihak dan entitas non-Pemerintah untuk menyampaikan pandangannya terkait *review* JTWP** berdasarkan ToR yang telah disusun, melalui *submission* pada 1 September 2026 (para. 5); dan meminta Sekretariat untuk menyiapkan sebuah laporan terkait pandangan tersebut, termasuk usulan untuk memperbaiki modalitas dari JTWP (para. 6).

Mengundang *Chairs* SB untuk **mempertimbangkan sesi informal untuk membahas operasionalisasi *Just Transition Mechanism* (JTM) sebelum SB65**, dengan mempertimbangkan ketersediaan pendanaan.

Sepakat untuk melanjutkan pembahasan pada SB65, mempertimbangkan *informal note* dari SB64.

Perundingan SB64

Pada SB64, para Pihak membahas terkait **ToR *review* JTWP, operasionalisasi JTM, dan hasil refleksi dialog global kelima**.

Isu	Pandangan para Pihak	
	LMDC, Arab Group, G77+Tiongkok	**Negara Maju**
Cakupan ToR *Review* JTWP	Menolak teks terkait keterkaitan JTWP dengan instrumen dan proses lain di bawah UNFCCC, Persetujuan Paris, dan sistem PBB; menolak jika hasil *review* JTWP menjadi masukan untuk penentuan proses operasionalisasi JTM; *mapping exercise* oleh Sekretariat hanya sebagai *input* (bukan menilai JTWP itu sendiri).	*Review* JTWP harus menilai bagaimana JTWP dapat melengkapi JTM; *review* harus mempertimbangkan keterkaitan JTWP dengan proses lain di dalam dan di luar UNFCCC.
Operasonalisasi JTM	JTM harus memiliki fokus implementasi dalam konteks nasional dan internasional, termasuk penyediaan MoI dan mengakui hambatan struktural negara berkembang; dioperasionalisasikan di bawah CMA; tujuan JTM harus selaras dengan *Decision* 2/CMA.7	Menyarankan untuk meninjau *mapping exercise* yang sudah dilakukan oleh Sekretariat; tidak menyarankan pembentukan lembaga baru; menyampaikan *concern* terkait implikasi pendanaan.
Refleksi dialog global kelima	*Climate-related trade measures* harus diakui sebagai hambatan bagi negara berkembang untuk mencapai ketahanan dan akses pangan.	Pembahasan mengenai *climate-related trade measures* di bahas pada perundingan terkait perdagangan; Persetujuan Paris dan Konvensi tidak me-*review* kebijakan yang diterapkan suatu negara.

Menuju COP31:
Informal Intersessional Workshop di Bawah JTWP

Mandat
SB64 mengundang *chairs* SBSTA dan SBI untuk mempertimbangkan *informal intersesional workshop* sebelum SB65.

Informasi pelaksanaan
Tanggal: 30 September-2 Oktober 2026
Lokasi: Sydney, Australia

Tujuan
Memfasilitasi pertukaran informasi secara informal antar para Pihak terkait JTWP, termasuk yang terkait proses operasionalisasi JTM.

What to Expect at CMA8/SB65?

Review JTWP dan menentukan keberlanjutan JTWP

Operasionalisasi JTM (tujuan, fungsi, modalitas, tata kelola, linimasa, keterkaitan dengan JTWP)

Menyepakati pesan kunci dari dialog global keenam

High level roundtable on just transition

[*event page*]

Indonesia Research Institute for Decarbonization

Mitigation



Indonesia Research Institute for Decarbonization

Sharm el-Sheikh Mitigation Ambition and Implementation Work Programme (MWP)

CMA8, Agenda Item 6;
SBI, Agenda Item 6;
S 6BSTA, Agenda Item 6



Pantai Kelapa Lima – Kupang, NTT

Latar Belakang

Pada CMA3 di Glasgow (2021), melalui *Decision 1/CMA.3 para 27*, para Pihak menyepakati pembentukan *work programme* untuk meningkatkan ambisi dan implementasi mitigasi, yaitu: ***Sharm el-Sheikh Mitigation Ambition and Implementation Work Programme (*MWP*).*** Kesepakatan ini diperkuat di CMA4 (2022), yang menetapkan pelaksanaan MWP, termasuk terkait *timeline* hingga tahun 2026, dengan pelaksanaan minimal dua *global dialogue and investment-focused event* di bawah MWP setiap tahunnya (*Decision 4/CMA.4 para 8 dan 11*).



Bumi Langit - Yogyakarta

Dialog dan *Investment-Focused Event*

Menuju COP31, para Pihak telah melaksanakan dialog global dan *investment-focused event* (IFE) ketujuh. Pada Maret 2026, *co-chairs* MWP menginformasikan bahwa **tema dialog ketujuh dan kedelapan** adalah **dekarbonisasi di sektor industri.**

Dialog dan IFE ketujuh

Dialog ketujuh dilaksanakan pada 21-23 April 2026 di Yeosu, Korea Selatan dengan fokus aksi mitigasi di sektor industri dengan mengambil pengalaman nasional dan regional [*Report by the secretariat*].

Dialog dan IFE kedelapan

Dialog kedelapan dilaksanakan pada 28-30 September 2026 di Sydney, Australia dengan fokus aksi mitigasi di sektor industri dengan mengambil pengalaman nasional dan regional serta isu *cross-cutting* terkait aksi mitigasi.

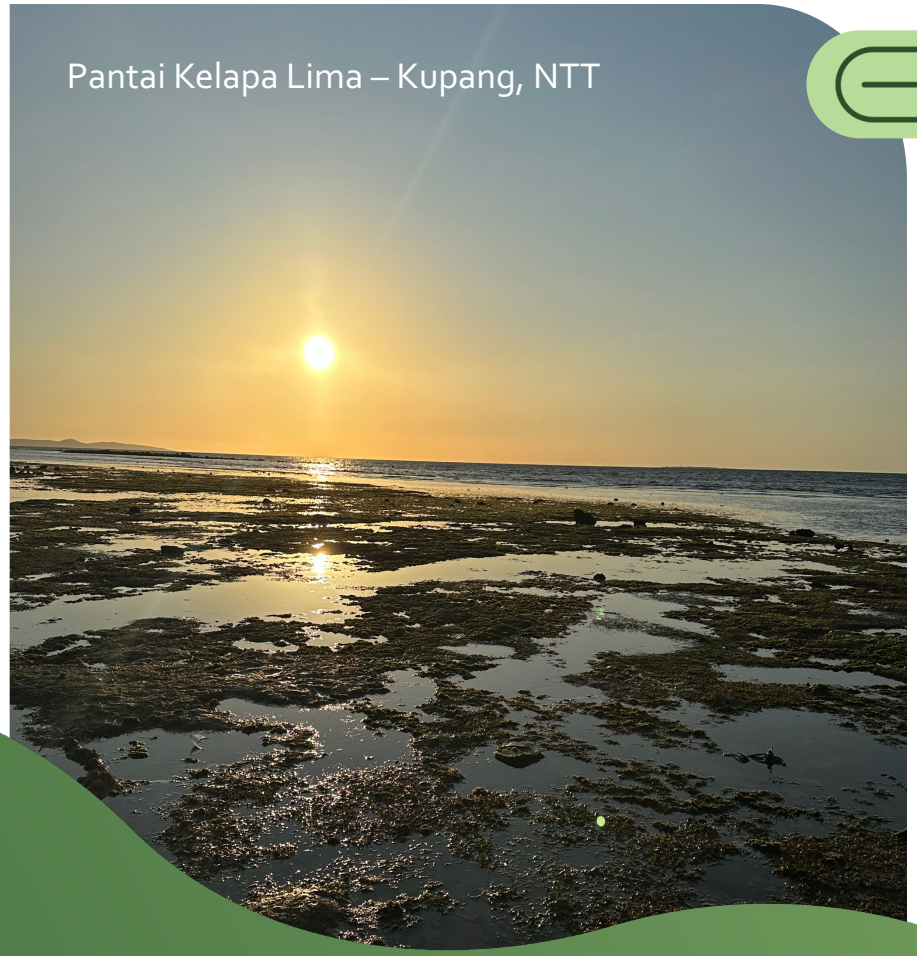


Perundingan MWP pada SB64

Pada SB64 di Bonn, Juni 2026, para Pihak membahas terkait modalitas, cakupan kerja, *review* dan keberlanjutan MWP.

Isu	Pandangan para Pihak	
	LMDC, Arab Group, Tiongkok, Afrika Selatan, India, African Group	**LDC, AOSIS, AILAC, EIG, EU, UK, Canada, New Zealand, Japan, South Korea**
Modalitas dialog dan IFE	Meningkatkan partisipasi lembaga pendanaan, seperti MDBs; membentuk *pitch-hub* events (LMDC).	Membentuk *technical committee or experts* (EIG, LDC); *multi-year thematic tracks* (UK, AOSIS); *policy guidance.*
Cakupan kerja	Menolak keterkaitan MWP dengan GST; fokus pada hambatan struktural yang dihadapi negara berkembang.	Menindaklanjuti implementasi GST1 (para 28 dan 33), membahas upaya mitigasi yang selaras dengan target 1.5°C.
***Review* dan keberlanjutan MWP**	Menolak keberlanjutan MWP (India, Arab Group); tidak ada mandat untuk menjadikan MWP sebagai agenda permanen.	Linimasa hingga 2030 (New Zealand); melanjutkan MWP mempertimbangkan urgensi aksi mitigasi.
Basis dokumen untuk CMA8	Menolak *reflection note* oleh *co-chairs* karena dinilai tidak mencerminkan pandangan seluruh Pihak (+Rusia).	Menerima dan terbuka untuk membahas *reflection note*, *informal note*, dan *draft text* yang diajukan oleh *co-chairs*.

What to Expect at CMA8/SB65?



SB mengajukan 3 dokumen—*draft text*, *informal note*, dan *reflection note* untuk menjembatani perselisihan para Pihak, antara lain terkait arah dan keberlanjutan MWP.

Hingga akhir SB64, para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan arah dan keberlanjutan MWP untuk dapat meningkatkan ambisi dan aksi mitigasi. SB memutuskan untuk melanjutkan pembahasan pada SB65.

Pada CMA8 mendatang, para Pihak perlu menyepakati isu krusial, antara lain:

- *Review* dan keberlanjutan MWP;
- Arah dan cakupan kerja MWP; serta
- Peningkatan efektivitas MWP, termasuk melalui penguatan modalitas dan keterkaitan operasionalisasi MWP dengan proses dan *workstream* lain di bawah UNFCCC.
- Peran *investment-focused events* dalam menghasilkan proyek yang siap didanai (*bankable projects*)

Glosarium



Action Agenda	:	Agenda non-negosiasi untuk mempercepat pencapaian target Persetujuan Paris yang melibatkan berbagai pihak di luar proses negosasi, termasuk organisasi masyarakat sipil, aktor subnasional, dan sektor swasta, melalui berbagai inisiatif aksi iklim global di berbagai sektor, seperti energi, industri, agrikultur, infrastruktur, pendanaan.
CFWP (*Climate Finance Work Programme*)	:	Program kerja dua tahun yang dibentuk pada CMA7 untuk membahas isu pendanaan iklim, termasuk implementasi *Article 9.1* Persetujuan Paris dalam konteks *Article 9* secara keseluruhan.
CMA (*Conference of the Parties serving as the meeting of the Paris Agreement*)	:	Wadah pengambilan keputusan tertinggi dan pengawasan implementasi terkait dengan Persetujuan Paris.
CMP (*Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol*):	:	Wadah pengambilan keputusan dan pengawasan implementasi terkait Protokol Kyoto.
COP (*Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change*)	:	Wadah pengambilan keputusan tertinggi terkait UNFCCC (Konvensi), serta merupakan tempat di mana seluruh Pihak meninjau implementasi Konvensi dan keputusan lainnya yang telah disepakati dan diadopsi oleh seluruh Pihak pada COP sebelumnya.

FRLD (*Fund for Responding to Loss and Damage*)	:	Mekanisme pendanaan yang dibentuk pada COP27 untuk memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang dalam menangani kehilangan dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim.
GGA (*Global Goal on Adaptation*)	:	Agenda negosiasi yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 7 Persetujuan Paris yang bertujuan mendorong dan meningkatkan aksi adaptasi global dengan meningkatkan aliran keuangan untuk adaptasi.
GST (*Global Stocktake*)	:	Suatu proses untuk memperhitungkan langkah-langkah implementasi dari Persetujuan Paris dan menilai kemajuan kolektif dalam mencapai tujuan dan target jangka panjang Persetujuan Paris.
JTM (*Just Transition Mechanism*)	:	Mekanisme yang disepakati di bawah agenda JTWP untuk meningkatkan kerja sama internasional , bantuan teknis peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan untuk mendukung implementasi transisi berkeadilan secara merata dan inklusif (*Decision* 2/CMA.7).
JTWP (*United Arab Emirates Just Transition Work Programme*)	:	Agenda transisi berkeadilan (*just transition*) di bawah Persetujuan Paris, dibentuk pada COP27 (CMA3), bertujuan untuk mendiskusikan *pathways* transisi berkeadilan dalam pencapaian Persetujuan Paris.
MWP (*Sharm el-Sheikh Mitigation Work Programme*):	:	Agenda mitigasi perubahan iklim di bawah Persetujuan Paris, dibentuk pada COP26 (CMA2) untuk meningkatkan ambisi dan implementasi aksi mitigasi perubahan iklim.

Rule 16	:	Salah satu elemen dari *Rules of Procedure* UNFCCC yang akan ditetapkan ketika terdapat pembahasan agenda yang tidak dapat diselesaikan secara konsensus selama sidang negosiasi berlangsung dan akan dimasukkan pada pembahasan agenda di sidang berikutnya, kecuali terdapat keputusan lain oleh COP.
SBI (*Subsidiary Body for Implementation*):	:	Badan yang mendukung pekerjaan COP, CMP, dan CMA terkait dengan upaya-upaya untuk mempercepat implementasi Konvensi, Protokol Kyoto, dan Persetujuan Paris.
SBSTA (*Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice*)	:	Badan yang mendukung pekerjaan COP, CMP, dan CMA melalui penyediaan informasi dan memberikan masukan terkait dengan hal-hal ilmiah dan teknologi yang berhubungan dengan Konvensi, Protokol Kyoto, dan Persetujuan Paris.
Veredas Dialogue	:	Forum dialog untuk membahas implementasi *Article* 2.1(c) Persetujuan Paris serta komplementaritasnya dengan *Article 9.*
Xingu Finance Talks	:	Forum diskusi tingkat tinggi tahunan yang diselenggarakan oleh Presidensi COP30 di bawah kerangka *Veredas Dialogue*, yang bertujuan memfasilitasi pertukaran pandangan dan kerja sama antara para Pihak dan pemangku kepentingan non-Pihak.

Indonesia
Research
Institute for
Decarbonization

Terima Kasih!



Indonesia Research Institute for Decarbonization

Tentang IRID

Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) adalah sebuah lembaga *think tank* di Indonesia yang berfokus pada upaya-upaya **dekarbonisasi** dan perwujudan masyarakat **berketangguhan iklim**, baik di Indonesia maupun internasional.

Untuk mencapai itu, IRID menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dan tenaga ahli, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, media, dan kelompok masyarakat sipil, dalam dekarbonisasi dan ketangguhan iklim melalui tiga keahlian utama: **Analisis Hukum dan Kebijakan; Advokasi Kebijakan;** dan **Peningkatan Kapasitas.**

IRID berkomitmen mendukung aspek sosial-ekonomi dalam upaya-upaya pencapaian *Net Zero Emission* (NZE), salah satunya melalui transisi energi yang berkeadilan dan inklusif bagi semua.